

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tuturan Farhat Abbas yang dilaporkan Ahmad Dhani kepada pihak kepolisian. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Daya tuturan Farhat Abbas yang diperkarakan Ahmad Dhani mengindikasikan adanya tindakan pidana tertentu. Berdasarkan hasil analisis terhadap daya tuturan Farhat Abbas yang diperkarakan Dhani, dapat diduga bahwa tuturan Farhat Abbas terkategori sebagai bentuk penghinaan, provokasi, dan juga tuduhan. Walaupun tuturan terlapor ada yang terkategori sebagai tuturan yang bersifat ajakan, tetapi tuturan tersebut diduga mengandung penghinaan kepada Dhani. Tuturan yang terindikasi sebagai bentuk penghinaan cenderung isi tuturannya berupa penilaian terhadap karakter dan sifat pelapor. Tuturan yang berupa provokasi di dalamnya juga terdapat penilaian yang bersifat negatif. Tuturan yang diduga sebagai bentuk penghinaan ini kemudian disebarluaskan ke ranah publik, yakni di media sosial melalui akun *twitter*-nya, *@farhatabbaslaw*, sehingga dapat diduga sebagai bentuk pencemaran nama baik. Walaupun, apa yang dituduhkannya dapat berupa fakta ataupun hanya isapan jempol belaka.
- 2) Berdasarkan hasil analisis dari tujuh belas tuturan yang dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik oleh pihak kepolisian, terdapat dua belas tuturan yang melanggar maksim cara, dua tuturan yang melanggar maksim kualitas, dan pelanggaran maksim kuantitas pada tiga tuturannya. Pada tuturan pertama, implikatur tuturannya adalah penutur berharap Dhani memohon-mohon kepada Maia agar Maia mau meminta kepada dirinya agar memberhentikan hujatan-hujatannya kepada Dhani. Implikatur pada tuturan kedua adalah penutur menganggap Dhani adalah orang yang tidak berperikemanusiaan yang sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah

Rismayanti, 2014

*Analisis pragmatik atas laporan Pencemaran nama baik (telaah linguistik forensik laporan polisi ahmad dhani terhadap farhat abbas)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tangga) dengan menindas Maia Estianty ketika Maia masih berstatus sebagai istri Ahmad Dhani.

Pada tuturan ketiga, implikaturnya adalah Farhat melakukan pembelaan terhadap dirinya, sedangkan implikatur pada tuturan keempat adalah Dhani bukan orang yang bertanggung jawab, sehingga Dhani menimpakan kesalahannya kepada pihak lain. Pada tuturan kelima, implikaturnya adalah Dhani bukan orang bodoh. Namun, Farhat dalam tuturannya menggambarkan ia terlihat seperti orang bodoh. Pada tuturan keenam, implikaturnya adalah Dhani sebagai ayah dari pihak yang terlibat kecelakaan maut tersebut, seharusnya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Untuk data ketujuh, tuturan tersebut berimplikatur: jika sebuah mobil dikemudikan putranya Ahmad Dhani, niscaya bisa memakan korban dan akhirnya Dhani berjanji untuk ganti rugi atas kecelakaan tersebut dan janji itu tidak Dhani tepati.

Pada tuturan kedelapan, implikaturnya adalah Dhani dapat melunasi biaya pendidikan seluruh anak korban saat Farhat Abbas sudah menjadi Presiden RI. Tuturan kesembilan, implikaturnya adalah Farhat tidak akan mengejek Dhani jika Dul tidak menabrak orang sampai meninggal. Pada data kesepuluh, implikatur pada tuturan tersebut adalah Dhani bukan orang yang punya otoritas dalam menentukan berjalannya negeri ini, sehingga bangkrut atau tidaknya Dhani tidak akan berpengaruh terhadap kondisi Negeri Indonesia. Pada data yang kesebelas, implikatur tuturannya adalah Farhat secara tidak langsung memosisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mencabut atau memberi nama terhadap grup band Dewa.

Pada data yang kedua belas, implikatur yang terdapat pada tuturan tersebut adalah Dhani merupakan orang yang sombong, angkuh dan sok artis. Sementara pada tuturan yang ketiga belas, implikaturnya adalah Dhani merupakan orang yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pada tuturan keempat belas, implikaturnya adalah Dhani sudah melakukan kesalahan yang sangat besar kepada Maia. Untuk data yang kelima belas, implikatur dari tuturan tersebut adalah Farhat

mengharapkan masyarakat tahu kalau saat ini Dhani sudah miskin dan mulai materialistis. Tuturan yang keenam belas, implikasinya adalah saat Dhani melarang para korban berbicara di media, itu mengindikasikan kalau Dhani tidak ingin masalah yang melibatkan anaknya menjadi bumerang bagi dirinya. Sikap Dhani pun akhirnya dianggap Farhat sebagai sikap yang menunjukkan kebodohan dan kediktatoran Dhani. Pada tuturan yang terakhir yakni tuturan yang ketujuh belas, tuturannya mengimplikasikan bahwa anak-anaknya Dhani bisa saja menjadi pengemis disebabkan usaha Dhani yang sudah bangkrut.

- 3) Benar atau tidaknya tuturan terlapor dapat diketahui dari hasil analisis *felicity conditions*. Berdasarkan hasil analisis ini diketahui bahwa terlapor tidak memiliki wewenang untuk menuturkan tuturannya. Sementara itu, dilihat dari kesungguhan terlapor diketahui bahwa terlapor menuturkan tuturan itu dengan sungguh-sungguh. Selain itu, tuturan terlapor pun diketahui berdimensi tindakan. Terlapor memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan penghinaan tersebut di media sosial yang realtif mudah diakses oleh publik. Dhani sebagai pihak yang merasa dirugikan, akhirnya melaporkan tuturan Farhat Abbas yang memojokkannya kepada pihak kepolisian sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa tuturan terlapor patut diduga sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Simpulan akhir dari penelitian ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan bukti kebahasaan dapat dibuktikan ke(tidak)benarannya dengan menggunakan analisis Pragmatik . Melalui analisis Pragmatik, pembuktian hukum akan dapat bersifat objektif dan dapat dipercaya secara akademis.

## 5.2 Saran

Beberapa saran yang ingin disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Ketika menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kebahasaan, jajaran penegak hukum diharuskan melibatkan ahli bahasa dalam penyelesaian kasus tersebut sehingga pihak kepolisian mampu menyelesaikan tindak pidana tersebut secara objektif dan dapat dipercaya secara akademis.

- 2) Supaya hasil analisis lebih kuat dan tingkat akurasinya pun lebih tinggi, untuk ke depannya penelitian yang serupa bisa menggunakan kerangka analisis yang lain yang masih satu rumpun dengan kerangka teori Pragmatik.